

Tindak Pidana Penggelapan yang Bernuansa Tindak Pidana Korupsi

Nimas Ayu Dianing Asih

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman

nimas.ucup@gmail.com

ABSTRACT

Corruption crimes are very vulnerable to being committed by civil servants in connection with their work duties. Apart from that, the element of state financial loss which can result in state financial loss is also important in criminal acts of corruption committed by civil servants. This research was carried out using a descriptive analysis method, namely analyzing the relationship between applicable laws and regulations and the practice of implementing positive law. Embezzlement in office committed by civil servants that falls into the realm of criminal acts of corruption fulfills the elements of an article in the Corruption Eradication Law and must contain the element of "harming state finances".

Keywords: *corruption, embezzlement, criminal acts*

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi sangat rawan dilakukan oleh Pegawai Negeri berhubungan dengan tugas pekerjaannya. Selain itu, unsur kerugian keuangan negara atau dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara juga menjadi unsur yang penting dalam perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik pelaksanaan hukum positif. Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri yang masuk ranah perbuatan tindak pidana korupsi adalah yang memenuhi unsur pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan harus dan unsur "merugikan keuangan negara".

Kata Kunci: Korupsi, Penggelapan, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption* dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata "korupsi" dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda¹.

Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa: Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. 1. Perbuatan yang buruk

¹ Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4.

seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. 2. Dapat pula berupa: a. Korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya); b. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya); c. Koruptor (orang yang korupsi)².

Untuk membantu kita memahami apa itu tindak pidana korupsi, Shed Husein Alat menyampaikan ciri-ciri korupsi sebagai berikut :

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
- b. Korupsi pada umumnya melibatkan kerahasiaan kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat berakar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka;
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk memengaruhi keputusan-keputusan itu;
- f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan;
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;
- i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.³

Tindak Pidana Korupsi sangat rawan dilakukan oleh Pegawai Negeri berhubungan dengan tugas pekerjaannya. Selain itu, unsur kerugian keuangan negara atau dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara juga menjadi unsur yang penting dalam perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri.

Berikut dijelaskan siapa saja yang termasuk dalam Pegawai Negeri yaitu meliputi⁴ :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;

² Samsuria, S. (2022). Gratifikasi Tindak Pidana Korupsi atukah Penggelapan

³ Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.

⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam pasal 2 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 dalam dinyatakan bahwa:

(1) Pegawai Negeri terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil; b. Anggota Tentara Nasional Indonesia c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari : a. Pegawai negeri Sipil Pusat; dan b. Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pengertian Pegawai Negeri juga diterangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil atau PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menjabat pemerintahan.

Kemudian disebutkan tentang pengertian keuangan negara dapat dilihat pada bagian penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. Berada dalam usaha milik negara/badan usaha milik daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti menyajikan pertanyaan sebagai berikut; Apa saja kah perbuatan tindak pidana penggelapan yang termasuk dalam Perbuatan Tindak Pidana Korupsi?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penulisan ini akan menganalisis masalah hukum, fakta dan gejala hukum lainnya. Penulisan ini menggunakan pendekatan kasus dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang didapat terhadap perkara yang dipilih oleh penulis. Penulisan yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan

keadaan objek atau persoalan yang dikaitkan terhadap kasus dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan Tindak Pidana Penggelapan Yang Termasuk Dalam Perbuatan Tindak Pidana Korupsi

Perbuatan yang termasuk dalam Tindak Pidana Korupsi dapat kita lihat dalam BAB II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dari pasal 2 sampai dengan pasal 13. Tindak pidana korupsi tersebut disederhanakan ke dalam 7 (tujuh) kelompok tindak pidana korupsi yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999; suap-menyuap diatur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12 UU No. 20 Tahun 2021 serta pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999; penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10 UU No. 20 Tahun 2001; pemerasan diatur dalam pasal 12 huruf (e), (g) dan (h) UU No. 20 Tahun 2001; perbuatan curang diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001; benturan kepentingan dalam pengadaan diatur dalam pasal 12 huruf (i) UU No. 20 Tahun 2001 dan gratifikasi yang diatur dalam pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001⁵.

Jika dibandingkan dengan Tindak Pidana Korupsi, penggelapan merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, tetapi pada saat terjadi penggelapan, barang sudah berada pada pelaku tanpa melalui kejahatan atau melawan hukum. Selain itu, kejahatan ini dapat dilakukan oleh siapa pun sepanjang barang tidak dikuasai pelaku secara melawan hukum. Dalam proses beracara, pelaku penggelapan akan ditangani di lingkungan Peradilan Umum, baik di Pengadilan Negeri sebagai pengadilan pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding serta Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang termasuk tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999. Kemudian kita lihat unsur dalam pasal-pasal tersebut :

- a. Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 : Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan bunyi pasal 415 KUHP adalah Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat yang berharga, yang disimpannya karena jabatannya, atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat yang berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong orang yang lain itu sebagai orang yang membantu.
- b. Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 : Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan unsur dalam pasal 416 KUHP adalah Pegawai negeri atau

⁵ [Bentuk-Bentuk Korupsi dan Aturannya di Indonesia \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com).

orang lain, yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan pekerjaan umum, yang dengan sengaja dengan palsu membuat atau memalsukan buku atau daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan administrasi.

- c. Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 : Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan bunyi pasal 417 KUHP adalah Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan pekerjaan umum, yang dengan sengaja menggelapkan, membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, barang yang diperuntukkan akan menjadi tanda bukti atau keterangan bagi kekuasaan yang berhak atau surat akta, surat keterangan atau daftar yang disimpannya karena pekerjaannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tak dapat dipakai lagi barang atau surat itu atau menolong orang lain sebagai pembantu dalam hal itu.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan di ranah swasta dengan ranah pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan secara mendasar berada pada poin merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Adapun tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang sedang marak terjadi di kalangan pegawai pemerintahan yang secara tidak langsung menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara ataupun perekonomian negara maka itu tidak termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi⁶.

Keuangan Negara di Indonesia menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) . Dengan kata lain batasan unsur kerugian keuangan negara adalah APBN. APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara. Berarti hak (penerimaan) dan kewajiban (pengeluaran) yang dapat dinilai dengan uang bagi negara ditetapkan dan tergambar dalam APBN, dan tidak ada hak dan kewajiban negara yang terdapat dalam keuangan lainnya selain APBN.

Perkara atas nama Teguh Budi Cahyono S.Pd bin Sutarno dengan nomor perkara 91/Pid.B/2023/PN.Slw diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Slawi terbukti bersalah karena telah melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam pasal 374 KUHP. Terdakwa Teguh Budi Cahyono S.Pd bin Sutarno bekerja sebagai Pengelola UPC Pegadaian Trayeman Kab. Tegal yang bergerak dibidang jasa keuangan. Terdakwa Teguh Budi memiliki tugas menaksir barang jaminan pada unit kerja UPC Trayeman Slawi, mengelola administrasi terkait penyimpanan maupun pengambilan barang jaminan, dengan mendapatkan gaji per-bulannya. Terdakwa

⁶ Rabbani, B. A. (2021). *ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 387 K/Pid/2019)* (Doctoral dissertation, Universitas YARSI).

Teguh Budi membawa jaminan nasabah berupa emas yang masih dalam masa agunan yang berada dalam brankas di mana tugas terdakwa Teguh adalah memegang kunci brankas kemudian agunan tersebut dijual dan hasilnya digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa Teguh setelah itu, terdakwa Teguh Budi mengganti 3 kantong barang jaminan Logam mulia dengan Replika agar terlihat seolah-olah logam mulia asli di antaranya 2 kantong barang jaminan milik nasabah ANDRIYANTO KURNIAWAN dengan No. kredit 1348522010047080 dan 1348522010005410 dengan 3 (tiga) Replika Logam Mulia dengan berat masing-masing 10 Gr dan 1 kantong barang jaminan milik nasabah UMAROH dengan No. kredit 1348521370000188 dengan Replika Logam Mulia dengan berat 50Gr, yang selanjutnya terdakwa masukkan kembali kantong yang berisi replica logam mulia ke dalam kluis/brankas milik kantor UPC Pegadaian Trayeman Kabupaten Tegal. Emas yang terdakwa ambil tersebut kemudian ia jual dan hasilnya digunakan untuk keperluan pribadinya dengan total nilai agunan yang terdakwa jual sebesar Rp. 208.395.478.

Dari kasus penggelapan dalam jabatan tersebut di atas, apakah telah tepat aparat penegak hukum dari penyidik kepolisian, jaksa sampai hakim menerapkan pasal penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam pasal 374 KUHP kepada terdakwa Teguh Budi Cahyono S.Pd bin Sutarno.

Terdakwa Teguh Budi Cahyono S.Pd bin Sutarno bekerja di Pegadaian UPC Trayeman Kab. Tegal. Pegadaian Indonesia adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang berbadan hukum perseroan terbatas. Sehingga gaji setiap bulan yang diterima oleh terdakwa Teguh dari Pegadaian UPC Trayeman Kab. Tegal.

Pegadaian UPC Trayeman Kab. Tegal merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menurut pasal 1 angka 1 UU RI No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dinyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sehingga seluruh gaji terdakwa Teguh serta keseluruhan biaya operasional dan biaya dalam menyelenggarakan kegiatan Pegadaian UPC Trayeman Kab. Tegal berasal dari kekayaan negara yang disisihkan tersebut yang berasal dari APBN. Terdakwa Teguh merupakan orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat sehingga termasuk dalam kriteria Pegawai Negeri berdasarkan UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam pasak 8, pasal 9 dan pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jika diuraikan unsur-unsur pasalnya, perbuatan penggelapan dalam jabatan terdakwa Teguh tersebut memenuhi unsur ketiga pasal tersebut sehingga tidak dapat diterapkan dalam perkaranya dengan ketiga pasal tersebut.

Perkara terdakwa Teguh tersebut dapat juga dikenakan pasal 2 dan pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Pasal 2: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ada unsur pasal yang sama di dalam pasal 2 dan pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 yaitu unsur “yang dapat merugikan keuangan negara”. Kemudian akan diuraikan apakah Perbuatan terdakwa Teguh memenuhi unsur tersebut.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Teguh adalah mengambil emas yang dijadikan jaminan oleh nasabah dan disimpan di ruang penyimpanan brankas. Dalam perbuatan terdakwa tersebut, ternyata tidak menimbulkan dan atau tidak dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Emas yang terdakwa ambil secara melawan hukum tersebut merupakan milik nasabah yang perolehannya tidak berasal dari keuangan negara, selain itu emas yang dijadikan jaminan, selain itu agunan jaminan tersebut telah diganti oleh asuransi. Tidak ada anggaran pemasukan atau pengeluaran yang dicatat dalam APBN yang terganggu.

Karena tidak terjadinya kerugian keuangan negara, maka perkara tersebut hanya diterapkan pasal penggelapan dalam jabatan melanggar pasal 374 KUHP dan dilakukan penuntutan tidak melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melainkan dilakukan penuntutan melalui Peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Slawi.

KESIMPULAN

Perbuatan pidana penggelapan dalam jabatan yang termasuk dalam ranah Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penggelapan dalam jabatan uang dilakukan oleh Pegawai Negeri dapat juga dikenakan pasal Tindak Pidana Korupsi apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal dalam Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama unsur “dapat merugikan keuangan negara”. Dalam perkara pidana nomor perkara 91/Pid.B/2023/PN.Slw atas nama terdakwa Teguh Budi Cahyono S.Pd bin Sutarno sudah tepat dalam menerapkan pasalnya yaitu pasal 374 KUHP karena tidak memenuhi unsur “merugikan keuangan negara”.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Bentuk-Bentuk Korupsi dan Aturannya di Indonesia (hukumonline.com).
- Dalimunthe, J. S. (2020). Penegakan hukum pidana pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai pihak ketiga. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(02), 64-81.
- Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Evi Hartanti, S. H. (2023). Tindak Pidana Korupsi.
- Mohammad Al Faridzi Gunawan Nachrawi. (2022). Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2 September 2022.
- Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 174-182.
- Rabbani, B. A. (2021). *ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 387 K/Pid/2019)* (Doctoral dissertation, Universitas YARSI).
- Samsuria, S. (2022). Gratifikasi Tindak Pidana Korupsi atukah Penggelapan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.